



PUTUSAN

Nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD MUHADI Bin SURATMAN
(Alm);
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 05 Nopember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sidorukun Desa Bulu Agung
RT.004 RW.001 Kec.Siliragung
Kab.Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Nakhoda Kapal TB
LOTUS 20-01;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALFONSO F.P NAPITUPULU, SH.,MH, Dkk beralamat di Jalan Sumagung III Blok R-2/6, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 27 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara, surat-surat lain yang bersangkutan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1192/Pid.B/ 2018/PN Ptk. tanggal 19 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-413/PONTI/11/2018 tanggal 27 November 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN (Alm) selaku Nakhoda Kapal TB LOTUS 20-01 pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perairan Pulau Datok Kabupaten Mempawah pada koordinat 0° 14'260 N - 108° 52'221" E atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak daripada Pengadilan Negeri Mempawah, berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Mulanya Terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN (Alm) direkrut oleh saksi RUDI MAHMUDI selaku Direktur Utama PT. Metcho Marine Offshore untuk menjadi Nakhoda TB. LOTUS 20-01. Selanjutnya Terdakwa AHMAD MUHADI diperintahkan berlayar dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menuju ke Pulau Temajo Kalimantan Barat karena TB LOTUS 20-01 telah dicarter oleh PT. JAYA SAKTI LAS untuk menggandeng tongkang. Ketika tiba di Muara Jungkat Terdakwa dihubungi oleh ROBY yang mengaku sebagai pengurus kapal di Pontianak menjelaskan bahwa TB LOTUS 20-01 akan dipergunakan untuk menggandeng Tongkang bermuatan batu split. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Pulau Temajo. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib TB LOTUS 20-01 Sampai di Pulau Temajo tepatnya pada koordinat 01° 59'731" N - 109° 32'331" E dan Terdakwa AHMAD MUHADI mendapatkan sebuah Kapal Tongkang dengan nama BARLIAN 3311 dalam posisi Kandas di pinggir pantai Desa Temajo. Kemudian Terdakwa menghubungi ROBY untuk membuat laporan kedatangan dan menunjuk agen pelayaran untuk keperluan melapor kepada kantor Syahbandar setempat. Selanjutnya Terdakwa didatangi oleh saksi HERI SUSANTO dan saksi AHMAD ROBANA meminta Terdakwa merapat ke Tongkang BARLIAN 3311 untuk bergabung dengan pekerja di

halaman 2 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkang membahas cara kerja menarik tongkang. Pada Tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib kapal TB LOTUS 20-01 berusaha menarik Tongkang BARLIAN 3311 keluar dari posisi kandas, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian Terdakwa dan para pekerja melakukan kegiatan membuang muatan batu ke laut agar Tongkang bisa ditarik. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 TB LOTUS 20-01 berlayar ke dermaga pelabuhan paloh untuk mengisi air tawar. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa mendatangi kantor KSOP Kelas II Paloh dengan membawa dokumen TB LOTUS 20-01 dan menyerahkan dokumen tersebut ke Kantor KSOP Kelas III Paloh. Setelah mendapatkan air tawar, kemudian TB LOTUS 20-01 berlayar kembali menuju Pulau Temajo untuk melanjutkan menarik Tongkang BARLIAN 3311. Pada tanggal 24 Juli 2018 Tongkang BARLIAN 3311 baru bisa keluar dari posisi kandas, kemudian TB LOTUS 20-01 menarik tongkang BARLIAN 3311 ke tengah pada posisi air dalam kemudian lego jangkar. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib, datang saksi HERY membawa dokumen, namun dokumen yang ada hanya dokumen TB LOTUS 20-01 dan tidak ada dokumen TONGKANG BARLIAN 3311, karena kurang dokumen tersebut, Terdakwa menunda keberangkatan kapal. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi HERY menyerahkan dokumen Tongkang BARLIAN 3311, namun dokumen Cargo (Manifest) tidak sesuai. Kemudian Terdakwa diminta oleh SOPAR untuk tetap berangkat, dan Terdakwa menghubungi Saksi RUDI namun jawaban saksi RUDI sama dengan pencarter meminta Terdakwa untuk tetap berangkat. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2018 Terdakwa menjalankan TB LOTUS 20-01 menggandeng Tongkang BARLIAN 3311 bergerak dari Perairan Pulau Temajo menuju Tegal Propinsi Jawa Tengah tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar, karena Surat Persetujuan Berlayar tanggal 27 Juli 2018 yang ada sudah tidak berlaku lagi. Terdakwa mengetahui bahwa Surat Persetujuan Berlayar hanya berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam, sehingga Surat Persetujuan Berlayar yang terbit tanggal 27 Juli 2018 sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipergunakan untuk keberangkatan tanggal 29 Juli 2018. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wib Kapal TB LOTUS 20-01 diberhentikan oleh Anggota Ditpolair Polda Kalbar, ketika dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa tidak ada kesesuaian antara keberangkatan kapal dengan Surat Persetujuan Berlayar yaitu Kapal TB LOTUS 20-01 berangkat pada tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 01.15 wib sedangkan Surat Persetujuan Berlayar yang ada terbit tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Syahbandar KSOP Kelas III Paloh yang ternyata Surat

halaman 3 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar tersebut palsu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa TB LOTUS 20-01 dan Tongkang BARLIAN 3311 beserta seluruh dokumen dibawa ke Kantor Ditpolair Polda Kalbar guna proses lebih lanjut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-413/Ponti/11/2018 tanggal 4 Februari 2019 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pelayaran" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti Berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal TB. LOTUS 20-01 ;
 2. 1 (satu) bundle dokumen TB. LOTUS 20-01 berupa :
 - 1 (satu) bundle Asli Surat Laut No. Urut 6138 diterbitkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kelautan;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional No. 3995/lik diterbitkan di Samarinda tanggal 14 Juli 2009 oleh Kepala Kantor Adminisator Pelabuhan Samarinda ;
 4. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Internasional No.018751 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;
 5. 1 (satu) lembar asli dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/11/01/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 08 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;
 6. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/30/19/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;

halaman 4 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.PK.001/30/20/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;
8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan radio Kapal Barang No. PK.002/10/17/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;
9. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/3340/SNPP/DK-17 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 May 2017 oleh Direktur Perhubungan Laut ;
- 10.1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikasi Lambung No.Register 12317 NO. IMO 8742111 TB.LOTUS 20-01 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;
- 11.1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Mesin No. Register 12317 No. IMO 8742111 TB.LOTUS 20-01 diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;
- 12.1 (satu) lembar Copy Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : AL.103/2000/10426/9365/18 diterbitkan di Jakarta tanggal 07 Maret 2018 oleh Direktur Perhubungan Laut ;
- 13.1 (satu) lembar asli FIRE EXTINGUISHER No.965/FE/SCA/III/2018 TB.LOTUS 20-01 dikeluarkan di Batam tanggal 07 Maret 2018 ;
- 14.1 (satu) lembar asli CERTIFIKAT OF RE INSPECTION No.1156/III/18 TB.LOTUS 20-01 dikeluarkan di Batam tanggal 07 Maret 2018 ;
15. Copy Asuransi untuk Kapal TB.LOTUS 20-01 dari ACA Asuransi Nomor Polis 101040118030000068 tanggal 23 Maret 2018 ;
- 16.1 (satu) buah buku SIJIL ;
- 17.1 (satu) buah Buku Kesehatan Health Book TB. LOTUS 20-01 ;
- 18.1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Dek Kapal TB. LOTUS 20-01 ;
- 19.1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Mesin TB. LOTUS 20-01 ;
Dikembalikan Kepada saksi Rudy Mahmudy selaku pemilik Kapal Lotus 20-01
- 20.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No Registrasi : PPK.29/09/VII/UPP.Plo.2018 No.SPB : RI.KM/01/09/VII/2018 untuk Kapal TB. LOTUS 20-01 Menggandeng TK. BARLIAN 3311 GT.231

halaman 5 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera Indonesia bertolak dari Paloh tujuan Tegal, muatan Nil Cargo terbit tanggal 27 Juli 2018 jam 18.30 oleh Suwardi selaku Syahbandar dari KSOP Kelas III Paloh ;

21.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No Registrasi : PPK.27/12/VII/UPP.Plo.2018 No.SPB : RI.KM/01/10/VII/2018 untuk Kapal TK. BARLIAN 3311 digandeng TB. LOTUS 20-01 GT.4.509 bendera Mongolia bertolak dari Paloh tujuan Tegal, muatan Nil Cargo terbit tanggal 27 Juli 2018 jam 18.30 oleh Suwardi selaku Syahbandar dari KSOP Kelas III Paloh ;

22.1 (satu) lembar Daftar ABK tanggal 24 Juli 2018 tujuan Tanjung Priuk Jakarta ditandatangani oleh AHMAD MUHADI selaku nahkoda TB. LOTUS 20-01 dan mengetahui Petugas Syahbandar KSOP Kelas III Paloh An. MUHAMMAD RIZAL ;

23.1 (satu) lembar Cargo Manifest (nihil) tanggal 27 Juli 2018 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

24.1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III manajemen Nomor 620000313M30516 diterbitkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 2016 atas nama AHMAD MUHADI ;

25.1 (satu) lembar asli pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan dan Tugas Jaga Diri Pelaut 1978 beserta Amandemennya Endorsement Nomor 6200003131MC0516, diterbitkan di Jakarta tanggal 09 Agustus 2016 atas nama AHMAD MUHADI ;

26.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training – Revalidation Nomor 6200003131010515 diterbitkan di Surabaya tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD MUHADI ;

27.1 (Satu) buah buku Pelaut NO.D.061027 atas nama AHMAD MUHADI;

28. Dokumen Kapal TK. BARLIAN 3311 sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Asli **Certificate Of Registry** No. 3844233 diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar Asli **Carving And Marking Note** No. 3841233 diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar Asli **International Load Line Certificate (1966)** No. SC/ILL 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;

halaman 6 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli **International Tonnage Certificate (1969)** No. SC/ILL 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar Asli **Singclass International** No. SC 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar Asli **Cargo Ship Safety Construction** No. SC/SC 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- 29. 1 (satu) lembar Asli **Surat Tugas dari PT. ASIA DIVING** diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2018;
Dikembalikan kepada terdakwa
- 30. 1 (satu) unit Kapal TK. BARLIAN 3311 GT. 4.509 Bendera Mongolia ;
- 31. Muatan Batu Split di atas kapal TK. BARLIAN 3311 sebanyak kurang lebih 3.000 MT (Tiga ribu metric ton) ;
- 32. 1 (satu) lembar asli certificate of registry dari Mongolia Maritime Asministration Nomor 42081710 tertanggal 3 Nopember 2017 ;
- 33. 2 (dua) lembar asli INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969) nomor SC/ITC-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
- 34. 2 (dua) lembar INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966) nomor SC/LL-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
- 35. 4 (empat) lembar asli CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE Nomor SC/SC-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
- 36. 3 (tiga) lembar asli INTERNATIONAL ANTI – FOULING SYSTEM CERTIFICATE nomor sc/af-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
- 37. 2 (dua) lembar asli SINGCLASS INTERNATIONAL / CERTIFICATE OF CLASS nomor SC 2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
- 38. 1 (satu) lembar asli PROTOCOL OF DELIVERY AND ACCEPTANCE tertanggal 2 May 2018 yang telah dicoret dan diganti menjadi 4 May 2018 ;
- 39. 2 (dua) lembar asli BILL OF SALE tertanggal 4 May 2018 ;

halaman 7 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pelayaran Rimba Megah Armada Nomor : 001/RMA-QSA/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditujukan kepada QSA Marine Pte.Ltd ;

41. 1 (satu) lembar asli Surat QSA Marine & Logistics PTE.LTD Nomor : PTPRMA001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada PT. Pelayaran Rimba Megah Armada Pontianak ;

Dikembalikan kepada saksi HENDRY WAHYUDI selaku pemilik tk. Barlian 3311

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang Barlian 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia dikembalikan kepada Terdakwa (Ahmad Muhadi) selaku Nakhoda Kapal TB.Lotus 20-01 yang menggandeng Kapal TK.Barlian 3311;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa tersebut Nomor 1192/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, tanggal 19 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kapal TB. LOTUS 20-01 ;
 2. 1 (satu) bundle dokumen TB. LOTUS 20-01 berupa :

halaman 8 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Asli Surat Laut No. Urut 6138 diterbitkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional No. 3995/lik diterbitkan di Samarinda tanggal 14 Juli 2009 oleh Kepala Kantor Adminisator Pelabuhan Samarinda ;
4. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Internasional No.018751 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;
5. 1 (satu) lembar asli dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/11/01/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 08 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;
6. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/30/19/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;
7. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.PK.001/30/20/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;
8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan radio Kapal Barang No. PK.002/10/17/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;
9. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/3340/SNPP/DK-17 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 May 2017 oleh Direktur Perhubungan Laut ;
10. 1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikasi Lambung No.Register 12317 NO. IMO 8742111 TB.LOTUS 20-01 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
11. 1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Mesin No. Register 12317 No. IMO 8742111 TB.LOTUS 20-01 diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;
12. 1 (satu) lembar Copy Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut

halaman 9 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor : AL.103/2000/10426/9365/18 diterbitkan di Jakarta tanggal 07 Maret 2018 oleh Direktur Perhubungan Laut ;

13. 1 (satu) lembar asli FIRE EXTINGUISHER No.965/FE/SCA/III/2018 TB.LOTUS 20-01 dikeluarkan di Batam tanggal 07 Maret 2018 ;
14. 1 (satu) lembar asli CERTIFIKAT OF RE INSPECTION No.1156/III/18 TB.LOTUS 20-01 dikeluarkan di Batam tanggal 07 Maret 2018 ;
15. Copy Asuransi untuk Kapal TB.LOTUS 20-01 dari ACA Asuransi Nomor Polis 101040118030000068 tanggal 23 Maret 2018 ;
16. 1 (satu) buah buku SIJIL ;
17. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Health Book TB. LOTUS 20-01 ;
18. 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Dek Kapal TB. LOTUS 20-01 ;
19. 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Mesin TB. LOTUS 20-01 ;

Dikembalikan Kepada saksi Rudy Mahmudy selaku pemilik Kapal Lotus 20-01

20. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No Registrasi : PPK.29/09/VII/UPP.Plo.2018 No.SPB : RI.KM/01/09/VII/2018 untuk Kapal TB. LOTUS 20-01 Menggandeng TK. BARLIAN 3311 GT.231 bendera Indonesia bertolak dari Paloh tujuan Tegal, muatan Nil Cargo terbit tanggal 27 Juli 2018 jam 18.30 oleh Suwardi selaku Syahbandar dari KSOP Kelas III Paloh ;
21. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No Registrasi : PPK.27/12/VII/UPP.Plo.2018 No.SPB : RI.KM/01/10/VII/2018 untuk Kapal TK. BARLIAN 3311 digandeng TB. LOTUS 20-01 GT.4.509 bendera Mongolia bertolak dari Paloh tujuan Tegal, muatan Nil Cargo terbit tanggal 27 Juli 2018 jam 18.30 oleh Suwardi selaku Syahbandar dari KSOP Kelas III Paloh ;
22. 1 (satu) lembar Daftar ABK tanggal 24 Juli 2018 tujuan Tanjung Priuk Jakarta ditandatangani oleh AHMAD MUHADI selaku nahkoda TB. LOTUS 20-01 dan mengetahui Petugas Syahbandar KSOP Kelas III Paloh An. MUHAMMAD RIZAL ;
23. 1 (satu) lembar Cargo Manifest (nihil) tanggal 27 Juli 2018 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
24. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III manajemen Nomor 620000313M30516 diterbitkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 2016 atas nama AHMAD MUHADI ;

halaman 10 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar asli pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan dan Tugas Jaga Diri Pelaut 1978 beserta Amandemennya Endorsement Nomor 6200003131MC0516, diterbitkan di Jakarta tanggal 09 Agustus 2016 atas nama AHMAD MUHADI ;
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training – Revalidation Nomor 6200003131010515 diterbitkan di Surabaya tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD MUHADI ;
27. 1 (Satu) buah buku Pelaut NO.D.061027 atas nama AHMAD MUHADI ;
28. Dokumen Kapal TK. BARLIAN 3311 sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Asli Certificate Of Registry No. 3844233 diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Asli Carving And Marking Note No. 3841233 diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Asli International Load Line Certificate (1966) No. SC/ILL 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Asli International Tonnage Certificate (1969) No. SC/ILL 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Asli Singclass International No. SC 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Asli Cargo Ship Safety Construction No. SC/SC 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas dari PT. ASIA DIVING diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2018;
30. 1 (satu) unit Kapal TK. BARLIAN 3311 GT. 4.509 Bendera Mongolia ;
31. Muatan Batu Split di atas kapal TK. BARLIAN 3311 sebanyak kurang lebih 3.000 MT (Tiga ribu metric ton) ;
- Dikembalikan kepada terdakwa.
32. 1 (satu) lembar asli certificate of registry dari Mongolia Maritime Asministration Nomor 42081710 tertanggal 3 Nopember 2017 ;
33. 2 (dua) lembar asli INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969) nomor SC/ITC-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017;

halaman 11 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 2 (dua) lembar INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966) nomor SC/LL-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
35. 4 (empat) lembar asli CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE Nomor SC/SC-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
36. 3 (tiga) lembar asli INTERNATIONAL ANTI – FOULING SYSTEM CERTIFICATE nomor sc/af-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
37. 2 (dua) lembar asli SINGCLASS INTERNATIONAL / CERTIFICATE OF CLASS nomor SC 2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
38. 1 (satu) lembar asli PROTOCOL OF DELIVERY AND ACCEPTANCE tertanggal 2 May 2018 yang telah dicoret dan diganti menjadi 4 May 2018;
39. 2 (dua) lembar asli BILL OF SALE tertanggal 4 May 2018 ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pelayaran Rimba Megah Armada Nomor : 001/RMA-QSA/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditujukan kepada QSA Marine Pte.Ltd ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat QSA Marine & Logistics PTE.LTD Nomor : PTPRMA001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada PT. Pelayaran Rimba Megah Armada Pontianak ;
Dikembalikan kepada saksi HENDRY WAHYUDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Banding/2019/PN Ptk tanggal 21 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1192/Pid.B/2018/PN.Ptk tanggal 05-03-2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama

halaman 12 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26-3-2019 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 April 2019 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak untuk pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum, sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Februari 2019 Nomor 1192/Pid.B/2018/PN.Ptk, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05-03-2019 Nomor 1192/Pid.B/2018/PN.Ptk;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan – alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Najelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN (Alm) yang menyangkut masalah hasil pembuktian yang kami dakwakan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai barang bukti nomor 30 dan nomor 31 berupa 1 (satu) unit Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia dan Muatan Batu Split di atas Kapal TK.BARLIAN 3311 sebanyak kurang lebih 3.000 MT (tiga ribu metric ton) yang dalam putusannya dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Halaman 46 menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa 1 (Satu) unit Kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia awal mulanya kandas di Desa Temajok Kabupaten Sambas, kemudian sekitar bulan April 2018 Capt. Riky dari Perusahaan Talian Jaya Indonesia di Batam yang mendapat kuasa dari QSA Marine & Logistics PTE. LTD Singapore tanggal

halaman 13 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Maret 2018 selaku pemilik kapal tersebut menawarkan pekerjaan Salvage (pengapungan) kepada saksi SOPAR JEFERY NAPITUPULU dari PT. Asia Diving. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2018 dibuatlah kontrak Perjanjian Kerja Pengapungan (Salvage) TK. BARLIAN 3311 Eks TOL 3311 antara PT. TALIAN JAYA INDONESIA dan PT. ASIA DIVING dengan nomor : 024/AD/TDI/V/2018 , PT. TALIAN JAYA INDONESIA memberikan Surat Perintah Kerja Nomor : 04/TJI-SPK/V-2018 kepada PT. ASIA DIVING untuk pengerjaan Pengapungan dan pemindahan kapal TK. BARLIAN 3311 selama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018. Bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi HENDRI WAHYUDI yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokok nya bahwa saksi tersebut juga menyatakan sebagai pemilik dari 1 (satu) unit kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia berdasarkan transaksi jual beli tanggal 25 April 2018 dengan ibu PAULINE di kantor QSA Marine & Logistics PTE.LTD Singapore.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta persidangan bahwa terhadap 1 (satu) unit kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia telah diakui kepemilikannya oleh dua pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dalam perkara pidana tidak berwenang untuk menentukan status kepemilikan terhadap 1 (satu) unit kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia. Oleh karena ada dua yang sama-sama mengakui sebagai pemilik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah masuk dalam ranah keperdataan yang harus diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam perkara perdata gugatan.

4. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas karena berdasarkan fakta di persidangan dari kedua belah pihak yang mengakui kepemilikan kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 diperoleh alat bukti sebagai berikut :

a. Alat bukti dari Saksi HENDRI WAHYUDI

- Bahwa saksi HENDRI WAHYUDI selaku Direktur PT. Pelayaran Rimba Megah Armada yang mengakui kepemilikan kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 sebagai saksi dalam berkas perkara dan hadir di persidangan yang pada pokoknya menerangkan saksi HENDRI WAHYUDI telah membeli kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 dari QSA Marine & Logistics PTE. LTD

halaman 14 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang telah disita diantaranya sebagai alat bukti surat yaitu sebagai berikut :
 01. 1 (satu) lembar asli certificate of registry dari Mongolia Maritime Asministration Nomor 42081710 tertanggal 3 Nopember 2017 ;
 02. 2 (dua) lembar asli INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969) nomor SC/ITC-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
 03. 2 (dua) lembar INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966) nomor SC/LL-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
 04. 4 (empat) lembar asli CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE Nomor SC/SC-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
 05. 3 (tiga) lembar asli INTERNATIONAL ANTI – FOULING SYSTEM CERTIFICATE nomor sc/af-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
 06. 2 (dua) lembar asli SINGCLASS INTERNATIONAL / CERTIFICATE OF CLASS nomor SC 2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;
 07. 1 (satu) lembar asli PROTOCOL OF DELIVERY AND ACCEPTANCE tertanggal 2 May 2018 yang telah dicoret dan diganti menjadi 4 May 2018 ;
 08. 2 (dua) lembar asli BILL OF SALE tertanggal 4 May 2018 ;
 09. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pelayaran Rimba Megah Armada Nomor : 001/RMA-QSA/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditujukan kepada QSA Marine Pte.Ltd ;
 10. 1 (satu) lembar asli Surat QSA Marine & Logistics PTE.LTD Nomor : PTPRMA001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada PT. Pelayaran Rimba Megah Armada Pontianak ;
- Bahwa selain barang bukti/Surat tersebut di atas, dalam persidangan saksi HENDRI WAHYUDI juga menunjukkan Surat yang dalam proses penyidikan belum disita yaitu sebagai berikut :
 01. SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN POLISI, tanggal 31 Juli 2018 perihal Laporan saksi HENDRI WAHYUDI tentang dugaan tindak pidana pencurian terhadap TK. BARLIAN 3311 yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal dengan menggunakan TB. LOTUS 20-01.

halaman 15 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 04.PI-02.18.1456 perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
 03. MEMORANDUM OF AGREEMENT "330FT STEEL BARGE "BARLIAN 3311" tanggal 25 April 2018 antara QSA Marine & Logistics Pte. Ltd dan PT. Pelayaran Rimba Megah Armada.
 04. PROTOCOL OF DELIVERY AND ACCEPTANCE tanggal 04 Mei 2018 antara QSA Marine & Logistics Pte. Ltd sebagai penjual dan PT. Pelayaran Rimba Megah Armada sebagai pembeli
 05. Slip pengiriman setor tunai Bank BCA dari PT. Rimba Megah Armada kepada QSA Marine & Logistics PTE. LTD untuk pembelian TK. Barlian 3311
 06. Slip pengiriman setor tunai Bank Mandiri dari PT. Rimba Megah Armada kepada QSA Marine & Logistics PTE. LTD untuk pembelian TK. Barlian 3311
 07. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2019 PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA telah berkirim surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Surat terlampir)
(Terlampir Dalam Memori Banding).
- Keterangan saksi **Mr. NG CHOR ENG** selaku penerima kuasa QSA Marine & Logistics PTE. LTD Singapore yang pada pokoknya menerangkan :
Bahwa BUNTIA dan HENDRI WAHYUDI telah membeli kapal TK. **BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia dari QSA Marine & Logistics PTE. LTD Singapore.**
Bahwa QSA Marine & Logistics PTE. LTD Singapore **tidak pernah menyerahkan atau menjual BARGE (TONGKANG) BARLIAN 3311 kepada perusahaan lain selain BUNTIA dan HENDRI WAHYUDI.**
 - b. Alat bukti dari Saksi PT. TALIAN JAYA INDONESIA
 - Bahwa pemilik kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 adalah PT. TALIAN JAYA INDONESIA hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari PT. ASIA DIVING yang telah mengerjakan pekerjaan pengapungan kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 yang sampai saat ini belum di bayar oleh PT. TALIAN JAYA.
 - Bahwa pihak dari PT. TALIAN JAYA INDONESIA tidak ada yang hadir baik dipanggil pada saat proses penyidikan dan tidak dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai saksi di persidangan (Surat

halaman 16 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT. TALIAN GROUP dalam beberapa bulan terakhir TIDAK TERLIHAT AKTIFITAS KANTOR terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa dokumen kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 yang disita dari Terdakwa berupa :

01. 1 (satu) lembar Asli **Certificate Of Registry** No. 3844233 diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;

02. 1 (satu) lembar Asli **Carving And Marking Note** No. 3841233 diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;

03. 1 (satu) lembar Asli **International Load Line Certificate (1966)** No. SC/ILL 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;

04. 1 (satu) lembar Asli **International Tonnage Certificate (1969)** No. SC/ILL 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;

05. 1 (satu) lembar Asli **Singclass International** No. SC 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;

06. 1 (satu) lembar Asli **Cargo Ship Safety Construction** No. SC/SC 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;

Bahwa dokumen tersebut diterima Terdakwa dari saksi HERY dan saksi HERY tidak hadir dalam persidangan.

5. Dalam pasal 46 ayat (1) KUHAP yang menyatakan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada **mereka yang paling berhak**.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan perbandingan alat bukti diatas menunjukkan bahwa pihak yang paling berhak terhadap kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 adalah HENDRI WAHYUDI selaku Direktur PT. Pelayaran Rimba Megah Armada karena didukung dengan alat bukti yang ada, sedangkan PT. TALIAN JAYA INDONESIA tidak bisa menunjukkan atau mempertahankan haknya atas kepemilikan kapal TK. BARLIAN 3311 GT.4.509 karena tidak berani hadir baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan karena telah adanya Laporan Polisi yang dilakukan HENDRI WAHYUDI.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menerima permohonan Banding dan memutuskan :

halaman 17 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pelayaran" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti Berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal TB. LOTUS 20-01 ;
 2. 1 (satu) bundle dokumen TB. LOTUS 20-01 berupa :
 3. 1 (satu) bundle Asli Surat Laut No. Urut 6138 diterbitkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional No. 3995/lik diterbitkan di Samarinda tanggal 14 Juli 2009 oleh Kepala Kantor Adminisator Pelabuhan Samarinda ;
 5. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Internasional No.018751 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;
 6. 1 (satu) lembar asli dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/11/01/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 08 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;
 7. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/30/19/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;
 8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.PK.001/30/20/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;
 9. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan radio Kapal Barang No. PK.002/10/17/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran ;

halaman 18 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/3340/SNPP/DK-17 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 May 2017 oleh Direktur Perhubungan Laut ;
- 11.1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikasi Lambung No.Register 12317 NO. IMO 8742111 TB.LOTUS 20-01 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;
- 12.1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Mesin No. Register 12317 No. IMO 8742111 TB.LOTUS 20-01 diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;
- 13.1 (satu) lembar Copy Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : AL.103/2000/10426/9365/18 diterbitkan di Jakarta tanggal 07 Maret 2018 oleh Direktur Perhubungan Laut ;
- 14.1 (satu) lembar asli FIRE EXTINGUISHER No.965/FE/SCA/III/2018 TB.LOTUS 20-01 dikeluarkan di Batam tanggal 07 Maret 2018 ;
- 15.1 (satu) lembar asli CERTIFIKAT OF RE INSPECTION No.1156/III/18 TB.LOTUS 20-01 dikeluarkan di Batam tanggal 07 Maret 2018 ;
16. Copy Asuransi untuk Kapal TB.LOTUS 20-01 dari ACA Asuransi Nomor Polis 101040118030000068 tanggal 23 Maret 2018 ;
- 17.1 (satu) buah buku SIJIL ;
- 18.1 (satu) buah Buku Kesehatan Health Book TB. LOTUS 20-01 ;
- 19.1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Dek Kapal TB. LOTUS 20-01 ;
- 20.1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Mesin TB. LOTUS 20-01 ;

Dikembalikan Kepada saksi Rudy Mahmudy selaku pemilik Kapal Lotus 20-01

- 21.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No Registrasi : PPK.29/09/VII/UPP.Plo.2018 No.SPB : RI.KM/01/09/VII/2018 untuk Kapal TB. LOTUS 20-01 Menggandeng TK. BARLIAN 3311 GT.231 bendera Indonesia bertolak dari Paloh tujuan Tegal, muatan Nil Cargo terbit tanggal 27 Juli 2018 jam 18.30 oleh Suwardi selaku Syahbandar dari KSOP Kelas III Paloh ;
- 22.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No Registrasi : PPK.27/12/VII/UPP.Plo.2018 No.SPB : RI.KM/01/10/VII/2018 untuk Kapal TK. BARLIAN 3311 digandeng TB. LOTUS 20-01 GT.4.509 bendera Mongolia bertolak dari Paloh tujuan Tegal, muatan Nil Cargo

halaman 19 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit tanggal 27 Juli 2018 jam 18.30 oleh Suwardi selaku Syahbandar dari KSOP Kelas III Paloh ;

23. 1 (satu) lembar Daftar ABK tanggal 24 Juli 2018 tujuan Tanjung Priuk Jakarta ditandatangani oleh AHMAD MUHADI selaku nahkoda TB. LOTUS 20-01 dan mengetahui Petugas Syahbandar KSOP Kelas III Paloh An. MUHAMMAD RIZAL ;

24. 1 (satu) lembar Cargo Manifest (nihil) tanggal 27 Juli 2018 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

25. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III manajemen Nomor 620000313M30516 diterbitkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 2016 atas nama AHMAD MUHADI ;

26. 1 (satu) lembar asli pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan dan Tugas Jaga Diri Pelaut 1978 beserta Amandemennya Endorsement Nomor 6200003131MC0516, diterbitkan di Jakarta tanggal 09 Agustus 2016 atas nama AHMAD MUHADI ;

27. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training – Revalidation Nomor 6200003131010515 diterbitkan di Surabaya tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD MUHADI ;

28. 1 (Satu) buah buku Pelaut NO.D.061027 atas nama AHMAD MUHADI ;

29. Dokumen Kapal TK. BARLIAN 3311 sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Asli **Certificate Of Registry** No. 3844233 diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- b. 1 (satu) lembar Asli **Carving And Marking Note** No. 3841233 diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- c. 1 (satu) lembar Asli **International Load Line Certificate (1966)** No. SC/ILL 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- d. 1 (satu) lembar Asli **International Tonnage Certificate (1969)** No. SC/ILL 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- e. 1 (satu) lembar Asli **Singclass International** No. SC 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- f. 1 (satu) lembar Asli **Cargo Ship Safety Construction** No. SC/SC 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;

halaman 20 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Asli **Surat Tugas dari PT. ASIA DIVING** diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2018;

Dikembalikan kepada terdakwa

31. 1 (satu) unit Kapal TK. BARLIAN 3311 GT. 4.509 Bendera Mongolia ;

32. Muatan Batu Split di atas kapal TK. BARLIAN 3311 sebanyak kurang lebih 3.000 MT (Tiga ribu metric ton) ;

33. 1 (satu) lembar asli certificate of registry dari Mongolia Maritime Administration Nomor 42081710 tertanggal 3 Nopember 2017 ;

34. 2 (dua) lembar asli INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969) nomor SC/ITC-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;

35. 2 (dua) lembar INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966) nomor SC/LL-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017;

36. 4 (empat) lembar asli CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE Nomor SC/SC-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;

37. 3 (tiga) lembar asli INTERNATIONAL ANTI – FOULING SYSTEM CERTIFICATE nomor sc/af-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;

38. 2 (dua) lembar asli SINGCLASS INTERNATIONAL / CERTIFICATE OF CLASS nomor SC 2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017 ;

39. 1 (satu) lembar asli PROTOCOL OF DELIVERY AND ACCEPTANCE tertanggal 2 May 2018 yang telah dicoret dan diganti menjadi 4 May 2018 ;

40. 2 (dua) lembar asli BILL OF SALE tertanggal 4 May 2018 ;

41. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pelayaran Rimba Megah Armada Nomor : 001/RMA-QSA/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditujukan kepada QSA Marine Pte.Ltd ;

42. 1 (satu) lembar asli Surat QSA Marine & Logistics PTE.LTD Nomor : PTPRMA001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada PT. Pelayaran Rimba Megah Armada Pontianak ;

Dikembalikan kepada saksi HENDRY WAHYUDI selaku pemilik tk. Barlian 3311

halaman 21 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan:

1. Bahwa barang bukti pada angka 30 berupa 1 (satu) unit Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia dan barang bukti angka 31 berupa Muatan Batu Split di atas Kapal TK.BARLIAN 3311 sebanyak kurang lebih 3.000 MT (tiga ribu metric ton) disita oleh Penyidik Ditpolair Polda Kalbar dari Terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN (vide Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 03 Agustus 2018 jo. Penetapan Nomor 432/Pen.Pid/2018/PN.Mpw tanggal 15 Agustus 2018) dan barang bukti tersebut bukanlah hasil kejahatan;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHP yang berbunyi "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita", maka barang bukti tersebut sudah sangat tepat dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN karena barang bukti tersebut disita dari AHMAD MUHADI Bin SURATMAN dan barang bukti tersebut bukanlah hasil kejahatan;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terkait barang bukti pada angka 30 berupa 1 (satu) unit Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia dan barang bukti angka 31 berupa Muatan Batu Split di atas Kapal TK.BARLIAN 3311 sebanyak kurang lebih 3.000 MT (tiga ribu metric ton) agar dikembalikan kepada sdr.HENDRY WAHYUDI yang dianggap oleh Penuntut Umum sebagai pemiliknya sangatlah tidak mendasar karena perkara ini adalah perkara berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar bukan perkara pencurian, penggelapan, penipuan ataupun perampokan;
4. Bahwa yang berwenang menentukan mengenai status kepemilikan Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 bendera Mongolia adalah Majelis Hakim dalam ranah perdata bukan Kejaksaan, sehingga Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan banding terhadap Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 bendera Mongolia agar dikembalikan kepada Sdr.HENDRY WAHYUDI yang dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pemiliknya sangatlah tidak mendasar;
5. Bahwa apabila Sdr.HENDRY WAHYUDI merasa dirinya sebagai pemilik Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 bendera Mongolia seharusnya

halaman 22 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.HENDRY WAHYUDI mengajukan gugatan perdata sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 47 dalam putusan yang berpendapat bahwa “oleh karena ada dua pihak yang sama-sama mengakui sebagai pemilik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah masuk dalam ranah keperdataan yang harus diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam perkara perdata gugatan;

6. Bahwa dokumen kepemilikan Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 bendera Mongolia yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat pemeriksaan persidangan perkara ini juga sangat diragukan validitasnya karena mengapa Sdr.HENDRY WAHYUDI baru mengklaim dirinya sebagai pemilik kapal setelah Terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN mengangkat kapal tersebut dari posisi kandas;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dalam memori banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1192/Pid.B/2018/PN.Ptk tanggal 19 Februari 2019;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadili-adilnya (Et aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1192/Pid.B/2018/PN.Ptk tanggal 19 Februari 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Ahmad Muhadi Bin Suratman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangannya karena sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktiannya perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan

halaman 23 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut, kecuali mengenai barang bukti dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1192/Pid.B/2018/PN.Ptk, tanggal 19 Februari 2019, perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, khususnya mengenai barang bukti pada angka 30 dan angka 31 berupa:

- 1 (satu) unit Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia;
- Muatan Batu Split di atas kapal TK.BARLIAN 3311 sebanyak kurang lebih 3.000 MT (tiga ribu metric ton);

Yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 KUHP ditentukan bahwa:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

halaman 24 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 46 KUHP dijelaskan tentang status barang bukti sebagai berikut:

Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal Penyidik atau Penuntut Umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti menurut Pasal 194 KUHP menyatakan :

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai;
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1192/Pid.B/2018/PN.Ptk tanggal 19 Februari 2019, maka diketemukan fakta-fakta hukum khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal TK.BARLIAN 331 GT. 4.509 Bendera Mongolia dan Muatan Batu Split di atas Kapal TK.BARLIAN 3311 sebanyak kurang lebih 3.000 MT (tiga ribu metric ton) dalam perkara ini beserta dokumen-dokumennya sebagai berikut:

- Bahwa Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia awal mulanya kandas di Desa Temajok Kabupaten Sambas, kemudian sekitar bulan April 2018 Capt.Riky dari Perusahaan Talian Jaya Indonesia di Batam yang mendapat kuasa dari QSA Marine & Logistics PTE.LTD Singapore tanggal 8 Maret 2018

halaman 25 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik kapal tersebut menawarkan pekerjaan Salvage (pengapungan) kepada saksi Sopar Jefry Napitupulu dari PT.Asia Diving;

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 dibuatlah Kontrak Perjanjian Kerja Pengapungan (Salvage) TK.BARLIAN 3311 Eks.TOL 3311 antara PT.Talian Jaya Indonesia dan PT.Asia Diving dengan Nomor 024/AD/TDI/V/2018, dalam kontrak kerja tersebut menyebutkan bahwa PT.Asia Diving diminta untuk mengerjakan pengapungan tongkang BARLIAN 3311 Eks.TOL 3311 beserta muatan batu split yang mengalami kandas di atas batu karang perairan Pulau Temajo Kabupaten Sambas, yang selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2018 PT.Talian Jaya Indonesia memberikan Surat Perintah Kerja Nomor 04/TJI-SPK/V-2018 kepada PT.Asia Diving untuk pengerjaan pengapungan (salvage) dan pemindahan Kapal TK.BARLIAN 3311 selama 21 hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Kapal TK.Barlian dapat keluar dari posisi kandas dan ditarik oleh Kapal LOTUS 20-01 ke tengah pada posisi air dalam kemudian lego jangkar;
- Bahwa saksi Hendry Wahyudi menerangkan bahwa saksi selaku Direktur PT.Pelayaran Rimba Megah Armada adalah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 berdasarkan pada BILL OF SALE tertanggal 4 Mei 2018 antara PT.Pelayaran Rimba Megah Armada selaku Pembeli dan QSA MARINE & LOGISTICS PTE LTD sebagai Penjual melalui Notary Public, Eben Ong Eng Tujun Singapore;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 dilakukan transaksi Jual Beli Tongkang dan dibuat MEMORANDUM OF AGREEMENT untuk TK 330 FT Steel Barge BARLIAN 3311 Nomor Contract : S/Apr18/05 yang ditandatangani oleh Ibu Pauline / Sim Kwang Oo selaku Direktur QSA Marine & Logistics PTE LTD dan Hendri Wahyudhi selaku Direktur PT.Pelayaran Rimba Megah Armada dan posisi Tongkang Barlian 3311 saat itu pada posisi kandas di perairan Pulau Temajo Kabupaten Sambas Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi Sopar Jefry Napitupulu menerangkan bahwa pemilik Kapal TK.BARLIAN 3311 adalah QSA Marine & Logistics PTE LTD Singapore, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah ketemu

halaman 26 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu Pauline selaku Direktur QSA Marine & Logistics PTE LTD Singapore di Singapura;

- Bahwa saksi Mr.Ng Chor Eng yang bekerja di QSA Marine & Logistics PTE LTD Singapore yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli dan penyewaan kapal menerangkan bahwa Hendry Wahyudi telah membeli Kapal TK.BARLIAN 3311 dari QSA Marine & Logistics PTE LTD, hal ini saksi ketahui setelah saksi membaca Kontrak Perjanjian Jual Beli kapal yang saksi peroleh dari Kantor QSA Marine & Logistics PTE LTD yang dibuat tanggal 5 April 2018 termasuk juga muatan batu yang ada di dalam kapal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hendry Wahyudi sudah membayar semuanya harga kapal TK.BARLIAN 3311 melalui transfer ke rekening DBS BANK Ltd, Account No.012-014299-4;
- Bahwa sehubungan dengan dokumen terhadap Kapal Barlian 3311 telah dilakukan Penyitaan dan telah mendapat persetujuan Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Pontianak terhadap 1 (satu) lembar asli Surat PT.Pelayaran Rimba Megah Armada Nomor 001/RMA-QSA/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditujukan kepada QSA MARINE & LOGISTICS PTE LTD dan 1 (satu) lembar asli Surat QSA MARINE & LOGISTICS PTE LTD Nomor PTPRMA 001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada PT.Pelayaran Rimba Megah Armada Pontianak dan telah mendapat Persetujuan Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1378/Pen.Pid/2018/PN.Ptk tanggal 26 September 2018;
- Bahwa Surat PT.Pelayaran Rimba Megah Armada Nomor 001/RMA-QSA/VII/2018 tertanggal 28 Juli 2018 kepada QSA MARINE & LOGISTICS PTE LTD meminta klarifikasi apakah QSA MARINE & LOGISTICS PTE LTD ada memberikan asli Dokumen TK.BARLIAN 3311 kepada PT.Talian Jaya dan kontrak untuk melakukan salvage (pengapungan) terhadap Kapal Barlian 3311 dan dijawab oleh QSA MARINE & LOGISTICS PTE LTD dengan suratnya Nomor PTPRMA001/2018 tanggal 30 Juli 2018 bahwa QSA MARINE & LOGISTICS PTE LTD tidak pernah memberikan sertifikat asli kapal Barlian 3311 kepada PT.Talian Jaya dan

halaman 27 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat asli hanya diberikan kepada PT.Pelayaran Rimba Megah Armada;

- Bahwa selain itu juga telah dilakukan penyitaan dan telah mendapat Persetujuan Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1379/Pen.Pid/2018/PN.Ptk tanggal 26 September 2018 terhadap 1 (satu) lembar asli PROTOCOL OF DELIVERY AND ACCEPTANCE tertanggal 2 May 2018, yang telah dicoret dan diganti menjadi tanggal 4 May 2018 yang menerangkan bahwa telah dilakukan serah terima Kapal Barlian 3311 dari QSA MARINE & LOGISTICS PTE LTD yang diwakili oleh Pauline Sim selaku Penjual kepada PT.PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA selaku Pembeli yang diwakili oleh Hendry Wahyudi setelah pembayaran harga Kapal Barlian 3311 dibayar lunas melalui Bank BCA Pontianak sebesar SGD 285.000 pada tanggal 30-04-2018, dan 2 (dua) lembar asli BILL OF SALE tertanggal 04 May 2018 yang menerangkan bahwa antara QSA MARINE & LOGISTICS PTE LTD selaku "Penjual" telah menjual sebuah Kapal dengan nama Barlian 3311 dengan tonage 4509 / 1352 tahun pembuatan 2010 kepada PT.Pelayaran Rimba Megah Armada selanjutnya disebut sebagai "Pembeli" dengan harga SGD285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu dollar Singapura);
- Bahwa berdasarkan bukti Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, ternyata PT.Pelayaran Rimba Megah Armada selaku "Pembeli" pada tanggal 30-04-2018 melalui Bank BCA Pontianak telah mengirimkan uang harga penjualan Kapal Barlian 3311 kepada QSA MARINE & LOGISTIC PTE LTD selaku "Penjual" melalui transfer Bank BCA sejumlah SGD 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp.2.991.645.000.- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening QSA MARINE & LOGISTICS PTE LTD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan siapakah yang berhak atau kepada siapakah Kapal Tongkang TK.BARLIAN 3311 harus dikembalikan, apakah kepada saksi Hendry

halaman 28 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi sebagaimana tuntutan Penuntut Umum atau kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa pada awal mulanya Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia yang membawa muatan batu split yang berlayar dari Tanjung Balai Karimun mengalami kandas di Perairan Temajo Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, kemudian sekitar bulan April 2018 Capt.Riky dari Perusahaan Talian Jaya Indonesia di Batam yang mendapat kuasa dari QSA Marine & Logistics PTE LTD Singapore selaku pemilik kapal menawarkan pekerjaan Salvage (pengapungan) kepada saksi Sopar Jefry Napitupulu dari PT.Asia Diving;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Mei 2018 dibuatlah Kontrak Perjanjian Kerja Pengapungan (Salvage) TK.BARLIAN 3311 antara PT.Talian Jaya Indonesia dan PT.Asia Diving dengan Nomor 024/AD/TDI/V/2018, yang menyebutkan bahwa PT.Asia Diving diminta untuk mengerjakan pengapungan tongkang BARLIAN 3311 beserta muatannya yang mengalami kandas di Perairan Temajo Kabupaten Sambas, dan selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2018 PT.Talian Jaya Indonesia memberikan Surat Perintah Kerja Nomor 04/TJI-SPK/V-2018 kepada PT.Asia Diving untuk pengerjaan pengapungan dan pemindahan kapal TK.BARLIAN 3311 selama 21 hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kapal TK.Barlian 3311 yang kandas di Perairan Pulau Temajo Sambas tersebut dapat keluar dari posisi kandas dan ditarik oleh Kapal Lotus 20-01 ke tengah pada posisi air dalam ;

Menimbang, bahwa saksi Hendry Wahyudi menerangkan bahwa pada saat kapal masih kandas di Perairan Temajo Kabupaten Sambas saksi Hendry Wahyudi membeli kapal TK.BARLIAN dari Perusahaan QSA Marine & Logistics PTE LTD melalui Ibu Pauline alias Sim Kwang Oo selaku Direktur, dan pada tanggal 25 April 2018 dilakukan transaksi jual beli dan dibuat Memorandum Of Agreement untuk kapal TK.Barlian 3311 Nomor Contrac S/Apr18/05 yang ditandatangani oleh Ibu Pauline alias Sim Kwang Oo selaku Direktur QSA Marine & Logistics PTE LTD dan saksi Hendry Wahyudi selaku Direktur PT.Pelayaran Rimba Megah Armada, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2018 bertempat di Kantor QSA Marine & Logistics PTE LTD Singapore dilakukan serah terima barang dengan bukti PROTOCOL OF DELIVERY AND ACCEPTANCE dan tanggal 4 Mei 2018 telah dibuatkan pula BILL OF SALE antara PT.Pelayaran Rimba Megah Armada selaku Pembeli dan QSA Marine & Logistics PTE LTD sebagai Penjual melalui Notary Public, Eben Ong Eng Tujan

halaman 29 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore, dan saksi Hendry Wahyudi juga telah melakukan pembayaran harga Kapal TK.Barlian seharga SGD 285.000. (dua ratus delapan puluh lima ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp.2.991.645.000.- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening QSA Marine & Logistics PTE LTD melalui Bank BCA Pontianak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hendry Wahyudi tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan saksi Sopar Jefry Napitupulu yang menerangkan bahwa pemilik Kapal TK.Barlian 3311 adalah QSA Marine & Logistics PTE LTD Singapore dan saksi Mr.Ng Chor Eng yang menerangkan bahwa pemilik Kapal TK. Barlian 3311 semula adalah QSA Marine & Logistics PTE LTD dan kemudian telah dibeli oleh Hendry Wahyudi yang saksi ketahui setelah membaca Kontrak Perjanjian Jual Beli kapal yang saksi peroleh dari Kantor QSA Marine & Logistics PTE LTD tempat saksi bekerja yang dibuat tanggal 25 April 2018 termasuk juga muatan batu yang ada di atas kapal tersebut dan harga kapal TK.Barlian 3311 telah ditransfer lunas ke rekening DBS Bank Ltd, Account No.012-014299-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas telah terbukti bahwa pemilik yang sah dari kapal TK.Barlian 3311 adalah Hendry Wahyudi selaku Direktur PT.Pelayaran Rimba Megah Armada karena telah membeli Kapal TK.Barlian 3311 dari Ibu Pauline alias Sim Kwang Oo selaku Direktur QSA Marine & Logistics PTE LTD;

Menimbang, bahwa baik PT.Talian Jaya Indonesia maupun PT.Asia Diving demikian pula Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Kapal TK.Barlian adalah milik mereka, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan agar 1 (satu) unit Kapal TK.Barlian 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia dan Muatan Batu Split di atas Kapal TK.Barlian 3311 sebanyak kurang lebih 3.000 MT (tiga ribu metric ton) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP mengatur pengembalian barang bukti secara alternatif boleh kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, sedangkan dalam penjelasan Pasal 46 KUHAP disebutkan bahwa apabila benda yang disita tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya, dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan

halaman 30 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509 Bendera Mongolia telah terbukti adalah milik dari saksi Hendry Wahyudi demikian juga muatan batu split yang ada di atas Kapal TK.BARLIAN adalah milik dari saksi Hendry Wahyudi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu saksi Hendry Wahyudi sebagai pemiliknya, terlebih lagi kapal tersebut merupakan sumber kehidupan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1192/Pid.B/2018/PN.Ptk, tanggal 19 Februari 2019, haruslah diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti pada angka 30 dan angka 31 amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 323 ayat (1) Jo.Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1192/Pid.B/2018/PN.Ptk, tanggal 19 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti pada angka 30 dan 31 amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa AHMAD MUHADI Bin SURATMAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

halaman 31 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kapal TB. LOTUS 20-01;
 2. 1 (satu) bundle dokumen TB. LOTUS 20-01 berupa:
 - 1 (satu) bundle Asli Surat Laut No. Urut 6138 diterbitkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kelautan;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional No. 3995/lik diterbitkan di Samarinda tanggal 14 Juli 2009 oleh Kepala Kantor Adminisator Pelabuhan Samarinda;
 4. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Internasional No.018751 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
 5. 1 (satu) lembar asli dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/11/01/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 08 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/30/19/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran;
 7. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.PK.001/30/20/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran;
 8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan radio Kapal Barang No. PK.002/10/17/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 8 Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran;

halaman 32 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/3340/SNPP/DK-17 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 May 2017 oleh Direktur Perhubungan Laut;
10. 1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikasi Lambung No.Register 12317 NO. IMO 8742111 TB.LOTUS 20-01 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
11. 1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Mesin No. Register 12317 No. IMO 8742111 TB.LOTUS 20-01 diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Nopember 2014 oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
12. 1 (satu) lembar Copy Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : AL.103/2000/10426/9365/18 diterbitkan di Jakarta tanggal 07 Maret 2018 oleh Direktur Perhubungan Laut;
13. 1 (satu) lembar asli FIRE EXTINGUISHER No.965/FE/SCA/III/2018 TB.LOTUS 20-01 dikeluarkan di Batam tanggal 07 Maret 2018 ;
14. 1 (satu) lembar asli CERTIFIKAT OF RE INSPECTION No.1156/III/18 TB.LOTUS 20-01 dikeluarkan di Batam tanggal 07 Maret 2018;
15. Copy Asuransi untuk Kapal TB.LOTUS 20-01 dari ACA Asuransi Nomor Polis 101040118030000068 tanggal 23 Maret 2018;
16. 1 (satu) buah buku SIJIL;
17. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Health Book TB. LOTUS 20-01;
18. 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Dek Kapal TB. LOTUS 20-01;
19. 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Mesin TB. LOTUS 20-01;
Dikembalikan Kepada saksi Rudy Mahmudy selaku pemilik Kapal Lotus 20-01;
20. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No Registrasi : PPK.29/09/VII/UPP.Plo.2018 No.SPB : RI.KM/01/09/VII/2018 untuk Kapal TB. LOTUS 20-01 Menggandeng TK. BARLIAN 3311 GT.231 bendera Indonesia bertolak dari Paloh tujuan Tegal, muatan Nil Cargo terbit tanggal 27 Juli 2018 jam 18.30 oleh Suwardi selaku Syahbandar dari KSOP Kelas III Paloh;
21. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No Registrasi : PPK.27/12/VII/UPP.Plo.2018 No.SPB : RI.KM/01/10/VII/2018 untuk Kapal TK. BARLIAN 3311 digandeng TB. LOTUS 20-01 GT.4.509 bendera Mongolia bertolak dari Paloh tujuan Tegal, muatan Nil Cargo

halaman 33 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit tanggal 27 Juli 2018 jam 18.30 oleh Suwardi selaku Syahbandar dari KSOP Kelas III Paloh;

22. 1 (satu) lembar Daftar ABK tanggal 24 Juli 2018 tujuan Tanjung Priuk Jakarta ditandatangani oleh AHMAD MUHADI selaku nahkoda TB. LOTUS 20-01 dan mengetahui Petugas Syahbandar KSOP Kelas III Paloh An. MUHAMMAD RIZAL;

23. 1 (satu) lembar Cargo Manifest (nihil) tanggal 27 Juli 2018 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

24. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III manajemen Nomor 620000313M30516 diterbitkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 2016 atas nama AHMAD MUHADI;

25. 1 (satu) lembar asli pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan dan Tugas Jaga Diri Pelaut 1978 beserta Amandemennya Endorsement Nomor 6200003131MC0516, diterbitkan di Jakarta tanggal 09 Agustus 2016 atas nama AHMAD MUHADI;

26. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training – Revalidation Nomor 6200003131010515 diterbitkan di Surabaya tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD MUHADI;

27. 1 (Satu) buah buku Pelaut NO.D.061027 atas nama AHMAD MUHADI;

28. Dokumen Kapal TK. BARLIAN 3311 sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Asli Certificate Of Registry No. 3844233 diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar Asli Carving And Marking Note No. 3841233 diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar Asli International Load Line Certificate (1966) No. SC/ILL 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar Asli International Tonnage Certificate (1969) No. SC/ILL 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar Asli Singclass International No. SC 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar Asli Cargo Ship Safety Construction No. SC/SC 2018/0618P diterbitkan di Singapore tanggal 22 November 2017;

halaman 34 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas dari PT. ASIA DIVING diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2018;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
30. **1 (satu) unit Kapal TK. BARLIAN 3311 GT. 4.509 Bendera Mongolia;**
31. **Muatan Batu Split di atas kapal TK. BARLIAN 3311 sebanyak kurang lebih 3.000 MT (tiga ribu metric ton) ;**
32. 1 (satu) lembar asli certificate of registry dari Mongolia Maritime Administration Nomor 42081710 tertanggal 3 Nopember 2017;
33. 2 (dua) lembar asli INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969) nomor SC/ITC-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017;
34. 2 (dua) lembar INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966) nomor SC/LL-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017;
35. 4 (empat) lembar asli CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE Nomor SC/SC-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017;
36. 3 (tiga) lembar asli INTERNATIONAL ANTI – FOULING SYSTEM CERTIFICATE nomor sc/af-2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017;
37. 2 (dua) lembar asli SINGCLASS INTERNATIONAL / CERTIFICATE OF CLASS nomor SC 2017 1313P dikeluarkan di Singapore tanggal 5 Mei 2017;
38. 1 (satu) lembar asli PROTOCOL OF DELIVERY AND ACCEPTANCE tertanggal 2 May 2018 yang telah dicoret dan diganti menjadi 4 May 2018;
39. 2 (dua) lembar asli BILL OF SALE tertanggal 4 May 2018;
40. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pelayaran Rimba Megah Armada Nomor : 001/RMA-QSA/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditujukan kepada QSA Marine Pte.Ltd;
41. 1 (satu) lembar asli Surat QSA Marine & Logistics PTE.LTD Nomor : PTPRMA001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada PT. Pelayaran Rimba Megah Armada Pontianak;

halaman 35 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu saksi HENDRY

WAHYUDI selaku Pemilik Kapal TK.BARLIAN 3311 GT.4.509

Bendera Mongolia;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh kami Dr.Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ronius, SH. dan H.Yulman, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK. tanggal 27 Maret 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu M.A.Mujahid sebagai Panitera, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ;

Hakim Ketua,

ttd

ttd

R o n i u s , S.H.

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

ttd

H.Yulman, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

M. A. Mujahid

halaman 36 dari 36 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)